

PEMBERDAYAAN LAZ MELALUI PELATIHAN AKUNTANSI DAN MANAJEMEN WAKAF BAGI LAZIS BAITURRAHMAN SEMARANG

Nikmatuniayah*, Resi Yudhaningsih, Lilis Mardiana A, Adi Listiono, Hartono

Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Semarang
Jln. Prof. Soedarto Semarang
*Email: nikmatuniayah@rocketmail.com

Abstract

The main objective of this program is to empower Laz through PSAK 112-based Accounting and Waqf Management Training for Lazis Baiturrahman Semarang. In the proposed community service activities this year (2021) it was mutually agreed that the problems were prioritized in the following aspects: (1) How to implement accounting and waqf management based on PSAK 112. (2) How to present waqf financial reports based on PSAK 112 Lazis Baiturrahman Year 2021. (3) How to pioneer the establishment of the Lazis Baiturrahman Waqf Board. The methods used are as follows: (1) Program socialization and collaboration. (2) Training on Accounting and Waqf Management Systems based on PSAK 112. (3) Assistance in the preparation of PSAK 112 waqf financial statements. Components of PSAK 112 waqf financial statements for LAZ consist of: financial position report, detailed report on waqf assets, activity report, cash flow report, and the notes to the financial statements. (4) Assistance in pioneering the establishment of the Lazis Baiturrahman Waqf Board. After participating in the assistance of the Polines Community Service Team, Lazis Baiturrahman was able to achieve the following targets: Lazis Baiturrahman's management was able to properly prepare the PSAK 112-based Waqf Financial Report. The founding team of Lazis Baiturrahman Waqf Board and its accessories was formed. The outputs resulting from the assistance of this community service activity are: (1) A Flowchart of Waqf Accounting Procedures is available based on PSAK 112. The procedures consist of: Procedure for Receiving Waqf Funds, Procedure for Recording Waqf Funds, and Procedures for Reporting Waqf Finance. (2) Availability of Financial Statements of Waqf PSAK 112: Statement of financial position, Report of details of waqf assets, Report of activities, Statement of cash flows, and notes to financial statements.

Keywords: *Accounting, Management, Waqf, Financial Statements of Waqf, PSAK 112*

Abstrak

Tujuan utama program ini adalah pemberdayaan Laz melalui Pelatihan Akuntansi dan Manajemen Wakaf berbasis PSAK 112 bagi Lazis Baiturrahman Semarang. Dalam usulan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tahun ini (2021) telah disepakati bersama, bahwa permasalahan diprioritaskan dalam aspek sebagai berikut: (1) Bagaimana mengimplementasikan akuntansi dan manajemen wakaf berbasis PSAK 112. (2) Bagaimana menyajikan laporan keuangan wakaf berbasis PSAK 112 Lazis Baiturrahman Tahun 2021. (3) Bagaimana merintis pendirian Badan Wakaf Lazis Baiturrahman. Metode yang digunakan sebagai berikut: (1) Sosialisasi program dan kerjasama. (2) Pelatihan Sistem Akuntansi dan Manajemen Wakaf berbasis PSAK 112. (3) Pendampingan penyusunan laporan keuangan wakaf PSAK 112. Komponen laporan keuangan wakaf PSAK 112 bagi LAZ terdiri dari: laporan posisi keuangan, Laporan rincian aset wakaf, Laporan aktivitas, Laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. (4) Pendampingan perintisan pendirian Badan Wakaf Lazis Baiturrahman. Setelah mengikuti pendampingan Tim Pengabdian kepada Masyarakat Polines, Lazis Baiturrahman dapat mencapai target sebagai berikut: Manajemen Lazis Baiturrahman mampu menyusun Laporan Keuangan Wakaf berbasis PSAK 112 dengan baik. Terbentuk Tim pendiri Badan Wakaf Lazis Baiturrahman dan kelengkapannya. Luaran yang dihasilkan dari pendampingan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah: (1) Tersedia Flowchart Prosedur Akuntansi Wakaf

berdasarkan PSAK 112. Prosedur terdiri dari: Prosedur Penerimaan Dana Wakaf, Prosedur Pencatatan Dana Wakaf, dan Prosedur Pelaporan Keuangan Wakaf. (2) Tersedia Laporan Keuangan Wakaf PSAK 112: Laporan posisi keuangan, Laporan rincian aset wakaf, Laporan aktivitas, Laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Kata Kunci: *Akuntansi, Manajemen, Wakaf, Laporan Keuangan Wakaf, PSAK 112*

PENDAHULUAN

Perkembangan pencatatan dan pelaporan wakaf pada lembaga wakaf di Indonesia mengacu pada PSAK 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba sebagaimana hasil penelitian Nanang Hari Santoso (2017) pada Tabung Wakaf Indonesia, Dompot Dhuafa; Intan Wijaya dan Adityawarman (2015) pada yayasan Badan Wakaf Sultan Agung; Isnania Nurmananda (2016) pada Badan Wakaf Uang Tunai Provinsi Yogyakarta (dalam Ifa Hanifa S & Siska Lis 2019). Sejalan dengan perkembangan wakaf, maka lembaga wakaf dituntut untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas terkait transaksi, serta pengelolaan dan pendistribusian manfaat wakaf, sebagai mana ketentuan Allah SWT dalam Surat Al Baqoroh (2) ayat 282. Bahkan Abu Zahrah dan Abd al Jalil mengharuskan adanya audit pada laporan keuangan lembaga wakaf. Untuk dapat disahkan sebagai organisasi resmi negara dengan konsep syariah, sudah semestinya lembaga wakaf menggunakan sistem pembukuan yang benar dan terbuka agar bisa diaudit oleh akuntan.

Berikutnya Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) Ikatan Akuntan Indonesia memiliki peran dalam merumuskan dan menyusun Standar Akuntansi Keuangan terkait transaksi wakaf. Pada tanggal 22 Mei 2018 DSAS telah menyetujui penyebarluasan Draft Ekprosurs (DE) PSAK 112 tentang Akuntansi wakaf untuk mendapatkan respon dari praktisi, regulator, akademisi, pengurus dan anggota, serta pihak-pihak lainnya. Hasilnya PSAK 112 tentang akuntansi wakaf telah disahkan DSAS-IAI pada tanggal 7 November 2018 berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2021 dengan opsi untuk penerapan lebih awal. PSAK 112 tersebut mengatur tentang perlakuan akuntansi atas transaksi wakaf yang dilakukan, baik oleh nazhir maupun wakif, dalam bentuk organisasi badan hukum (Ifa Hanifa S & Siska Lis S 2019).

Urgensi kebutuhan pencatatan dan pelaporan keuangan wakaf berdasarkan PSAK 112 menjadi kebutuhan mendesak karena akuntabilitas badan wakaf itu sendiri. Memastikan terhindar dari penyimpangan dan perputaran harta benda wakaf yang dieksploitasi oleh pihak-pihak tertentu. Akuntansi wakaf dapat memperbaiki transparansi dan

meningkatkan akuntabilitas lembaga wakaf. Tidak adanya pedoman atau standar bagi akuntansi wakaf mendorong minat untuk memeriksa relevansi akuntansi wakaf, sehingga transparansi dan akuntabilitas lembaga wakaf terjamin.


Lazis Baiturrahman adalah lembaga amil zakat yang juga bergerak di bidang wakaf, merupakan satunya Laz lokal Kota Semarang yang ternama. Lazis Baiturrahman kali ini memiliki wakaf tanah seluas 500 m² senilai 450 juta, Taman Quran Azkia (gedung dan tanah senilai 350 juta), dan Wakaf produktif ambulance dan gedung dua lantai senilai 4M dan Gedung sekolah senilai 350 juta. Wakaf gedung lantai dua yang berupa gedung pertemuan telah menghasilkan jasa sewa yang cukup menjanjikan. Letak gedungnya yang strategis di pinggir jalan raya Simongan Kota Semarang. Dekat pusat kota Tugu Muda Semarang dan wisata ternama “Sam Po Kong” menjadikan pusat bisnis yang berkembang.

Lazis Baiturrahman ini juga tengah merintis pendirian Badan Wakaf yang terpisah dengan Laz karena menuruti aturan undang-undang, harus di bawah BWI (Badan Wakaf Indonesia). Menurut Slamet Suracmat, ketua Laz, yaitu, “Hambatan yang dihadapi manajemen adalah mencari orang yang *expert* di bidang wakaf. Orang yang memahami pengelolaan wakaf”. Kebutuhan untuk melakukan pencatatan dan pelaporan wakaf menjadi kebutuhan yang *urgent*, mengingat Laz ini tengah berkembang dengan pesat. Manajemen membutuhkan pengetahuan akuntansi dan manajemen pengelolaan wakaf dari Tim Pengabdian Masyarakat Polines.

Permasalahan Mitra

Berdasarkan diskusi bersama dengan pengurus Lazis Baiturrahman telah disepakati bahwa permasalahan yang dihadapi Lazis Baiturrahman adalah sebagai berikut:

1. Pengelola LAZ belum menguasai pencatatan dan pelaporan wakaf sesuai PSAK 112.
2. Pengelola LAZ belum menguasai manajemen pengelolaan dana wakaf sesuai UU No. 41 Tahun 2004.
3. Lazis Baiturrahman memiliki keterbatasan dalam rintisan pendirian Badan Wakaf di bawah Badan Wakaf Indonesia (BWI).



Gambar 1. Diagram Ikan permasalahan Lazis Baiturrahman

Dalam usulan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tahun ini (2021) telah disepakati bersama, bahwa permasalahan diprioritaskan dalam aspek sebagai berikut: (1) Bagaimana mengimplementasikan pencatatan dan pelaporan keuangan wakaf berdasarkan PSAK 112 (2) Bagaimana menerapkan manajemen pengelolaan wakaf sesuai UU No. 41 Th 2004.

METODE PELAKSANAAN

Untuk menyelesaikan permasalahan Lazis Baiturrahman yang sudah disepakati bersama, dipakai metode sebagai berikut:

- a. Sosialisasi program dan kerjasama.
- b. Pelatihan akuntansi wakaf berdasarkan PSAK 112 bagi Lazis Baiturrahman.
- c. Pelatihan Manajemen pengelolaan wakaf sesuai dengan UU No. 41 TH 2004.
- d. Pendampingan dan perintisan pendirian Badan Wakaf Lazis Baiturrahman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyadaran melalui Sosialisasi Program dan Kerjasama

Langkah ini dilakukan untuk menjelaskan program Pengabdian kepada pengelola Lazis Baiturrahman. Dalam kegiatan ini akan disampaikan program Pengabdian Masyarakat, pembagian pekerjaan antara pengelola Lazis Baiturrahman dan Tim Pengabdian Masyarakat. Selanjutnya akan dilakukan penandatanganan MOU antara Pengelola Lazis Baiturrahman dan perguruan tinggi (dalam hal ini adalah pelaksana kegiatan program

Pengabdian Masyarakat). Proses ini dilakukan agar terjalin kerjasama sinergis, dan komitmen bersama antara Lazis Baiturrahman dan perguruan tinggi.

Pelatihan Akuntansi Wakaf berdasarkan PSAK 112

Bagian ini adalah tahapan yang menjadi tujuan utama dari pelaksanaan pengabdian ini. Pelatihan akuntansi wakaf sesuai dengan PSAK 112 meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Perlakuan aset wakaf
- b. Pengakuan aset wakaf
- c. Pelaporan aset wakaf

Klasifikasi aset wakaf adalah harta benda wakaf, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak:

- a. Aset tidak bergerak, seperti hak atas tanah, bangunan, atau bagian bangunan di atas tanah, tanaman, dan benda lain terkait tanah, hak milik satuan rumah susun, dan lain sebagainya.
- b. Aset bergerak, seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan lain sebagainya.

Semua transaksi keuangan lembaga wakaf ini akan dilaporkan dalam lima bentuk laporan keuangan nazhir, yaitu:

- a. Laporan posisi keuangan pada akhir periode;
- b. Laporan rincian aset wakaf pada akhir periode;
- c. Laporan aktivitas selama periode tertentu;
- d. Laporan arus kas selama periode tertentu;
- e. Catatan atas laporan keuangan.



Gambar 2. Tahapan Akuntansi Wakaf


Pelatihan Manajemen Pengelolaan Wakaf sesuai dengan UU No. 41 TH 2004

Manajemen pengelolaan wakaf menggunakan metode *Total Quality Management* (TQM), menjabarkan beberapa poin berikut terkait pengelolaan harta wakaf (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013):

1. *Amanah* (dapat dipercaya). Manajemen dianggap profesional jika seluruh sistem yang digunakan dapat dipercaya, baik masukan (input) maupun keluarannya (output).

Terkait wakaf, masukan dilihat dari sumber daya manusianya, seperti nazhir yang harus memiliki: (a) standar pendidikan yang tinggi, (b) ketrampilan yang lebih banyak, (c) skema pembagian kerja, (d) standar hak dan kewajiban, (e) standar operasional yang jelas dan terarah.

2. *Shiddiq* (jujur), adalah sifat mendasar baik terkait kepribadian sumber fdaya maupun bentuk program yang ditawarkan.
3. *Fathonah* (cerdas), kecerdasan sangat diperlukan untuk menciptakan produk (program) yang diterima masyarakat.
4. *Tabligh* (transparan), menyampaikan informasi secara transparan.



Gambar 3. Total Quality Manajemen

Waktu pelaksanaan, materi, alat dan bahan disajikan dalam tabel 2.

Tabel 2. Jadwal Pelatihan Pemberdayaan Wakaf LAZ

Hari	Materi	Metode	Alat/Bahan
1	Pelatihan Akuntansi Wakaf berdasarkan PSAK 112	Praktik	LCD Makalah
2	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Wakaf sesuai dengan UU No. 41 TH 2004	<i>Praktik</i>	LCD Modul Draft

Pendampingan dan Praktek akuntansi dan manajemen wakaf; pendirian Badan Wakaf

Setelah mengikuti program pelatihan akuntansi wakaf, manajemen Laz mampu menyusun laporan keuangan wakaf sesuai PSAK 112. Setelah mengikuti pelatihan manajemen wakaf, dilaksanakan pendampingan perintisan pendirian Badan Wakaf Lazis Baiturrahman. Dampaknya Lazis Baiturrahman mengalami peningkatan penerimaan wakaf dan mendapat kepercayaan masyarakat di Kota Semarang. Manfaat wakaf dapat didistribusikan ke khalayak umum.

GERAK Wakaf Baiturrahman

Yayasan Layanan Amal Zakat Indonesia Baiturrahman (Lazis Baiturrahman) pada tahun 2021 ini genap berusia 3 tahun, setelah berkonsentrasi dalam pengelolaan zakat dan infaq dan izin operasional di dapat. Para pengurus mulai berfikir untuk mengelola dana wakaf yang juga punya potensi besar pada umat islam. Hal tersebut dimatangkan pada saat rapat evaluasi tengah semester pada Juli 2021. Dengan berbagai pertimbangan yaitu:

1. Banyaknya donatur menanyakan apakah Lazis Baiturrahman menerima Wakaf;
2. Adanya donatur yang telah mewakafkan tanah 500M pada Lazis Baiturrahman;
3. Ada beberapa program yang bersinggungan antara ZIS dan wakaf seperti program wakaf ambulans Al Misbah (Ambulan Peringatan Musibah)
4. Sesuai renstra lembaga untuk mengelola ZISWAF.

Dengan pertimbangan tersebut pengurus yayasan mengamankan agar Management Lazis Baiturrahman segera membuat *road map* pembentukan Lembaga wakaf. *Road Map* akan menjadi peta jalan yang akan menjadi panduan pembentukan Lembaga Wakaf. Management Lazis Baiturrahman merespon permintaan Pengurus yayasan dengan melakukan beberapa langkah :

1. Melakukan diskusi awal terkait potensi wakaf dan pemberdayaan pada bulan Agustus 2021
2. Melakukan *study banding* pengelolaan wakaf pada lembaga Wakaf pada Yayasan Wakaf Qur'an.
3. Melakukan riset data perkembangan wakaf di Jawa Tengah khususnya Semarang.
4. Pelatihan management Wakaf bekerja sama dengan Tim Pengabdian Masyarakat Polinnes pada 18 September 2021.
5. Melakukan rapat direksi dan pengurus yayasan pada awal Oktober pembahasan *road map* Wakaf yang akan di presentasikan pada saat raker 2021 bulan Desember.

Dari Rapat direksi dan pengurus di awal Oktober di sepakati hal – hal sebagai berikut :

1. *Management* membuat draf Road Map paling lambat pertengahan November dan di serahkan pengurus.
2. Membuat jadwal pelaksanaan road map.
3. Lembaga bisa mulai mengadakan program wakaf terutama wakaf produktif tunai dan wakaf pendirian Gedung Taman Syiar Qur'an
4. Dewan Syariah mempersiapkan fatwa atau paduan syariah pelaksanaan wakaf.

5. Pembahasan final pembentukan Gerakan Wakaf Baiturrahman akan di lakukan saat raker tahun 2021.

Akuntansi Wakaf Lazis Baiturrahman

Akuntansi Wakaf diatur dalam peraturan pernyataan standar akuntansi untuk wakaf, yaitu psak 112 PSAK 112 = Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 112 tentang Akuntansi Wakaf, yg dikeluarkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Pernyataan ini berlaku untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021.

- Entitas Wakaf merupakan entitas pelaporan atas aset wakaf dan kegiatan ekonomi terkait.
- Entitas wakaf menyajikan laporan keuangan tersendiri yang tidak dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan organisasi atau badan hukum dari nazhir.
- Misalnya Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) adalah nazhir yang berbadan hukum yayasan. YBWSA mengelola aset wakaf, maka YBWSA sebagai nazhir merupakan Entitas Wakaf. Pelaporan YBWSA sebagai nazhir, dipisahkan pelaporannya (tidak dikonsolidasi) peran YBWSA sebagai badan hukum Yayasan. Sehingga akan ada 2 kelompok Laporan, yaitu Laporan sebagai Nazhir, dan Laporan sebagai Yayasan.

PENGAKUAN

- Laporan posisi keuangan pada akhir periode;
- Laporan rincian aset wakaf pada akhir periode;
- Laporan Aktivitas selama periode;
- Laporan arus kas selama periode;
- Catatan atas laporan keuangan;
- Entitas Wakaf mengakui penerimaan aset wakaf dari wakif saat entitas wakaf memiliki kendali secara hukum dan fisik atas aset tsb
- Wasiat wakaf dan janji (wa'd) berwakaf, belum diakui sebagai aset wakaf pada saat menerima wasiat atau janji.
- Aset Wakaf dengan jangka waktu tertentu (wakaf temporer) diakui sebagai Liabilitas
- Hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf merupakan tambahan manfaat ekonomis dalam bentuk tambahan aset yang bersumber dari aset wakaf yang ada, berupa berbagai macam bentuk penghasilan, seperti imbal hasil, dividen, dan bentuk penghasilan lainnya.

- Entitas wakaf mengakui penyaluran manfaat wakaf pada saat menfaat wakaf tersebut diterima secara langsung oleh *mauquf alaih*

PENGUKURAN

- Aset wakaf awal berupa uang diukur pada nilai nominal.
- Aset wakaf awal selain uang diukur pada nilai wajar.
- Aset logam mulia selanjutnya diukur pada nilai wajar dan perubahannya diakui sebagai dampak pengukuran ulang aset wakaf.

PENYAJIAN

Entitas wakaf menyajikan aset wakaf temporer yang diterima sebagai liabilitas

PENGUNGKAPAN

- Kebijakan akuntansi yang diterapkan;
- Penjelasan mengenai nazhir;
- Penjelasan mengenai wakif yg signifikan secara individual;
- Penjelasan mengenai strategi pengelolaan dan pengembangan aset wakaf;
- Penjelasan mengenai peruntukan aset wakaf;
- Jumlah imbalan nazhir dan persentasenya dari hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, dan jika terjadi perubahan di periode berjalan, dijelaskan alasan perubahannya.
- Jika ada, penjelasan mengenai wakaf temporer, tentang jumlah dan wakif.
- Rincian aset yg diterima dari wakif yg belum ada akta ikrar wakafnya.
- Jika ada, penjelasan wakaf melalui uang yg belum direalisasi menjadi aset wakaf yg dimaksud.
- Penjelasan hubungan pihak berelasi antara wakif, nazhir, dan/atau *mauquf alaih*.
- Wakif mengakui aset wakaf yang diserahkan secara permanen kepada entitas wakaf sebagai beban sebesar jumlah tercatat dari aset wakaf
- Wakaf mengakui aset wakaf yg diserahkan secara temporer kepada entitas wakaf sebagai aset yang dibatasi penggunaannya

LAPORAN KEUANGAN WAKAF

- Laporan posisi keuangan pada akhir periode;
- Laporan rincian aset wakaf pada akhir periode;
- Laporan Aktivitas selama periode;
- Laporan arus kas selama periode (ikut PSAK Umum);

- Catatan atas laporan keuangan (ikut PSAK Umum).

SIMPULAN

Kesimpulan yang dapat dipaparkan dalam pelaksanaan program Pelatihan dan penerapan Manajemen dan Akuntansi Wakaf yang dilaksanakan Tim Pengabdian Masyarakat Politeknik Negeri Semarang, pengelola Lazis Baiturrahman dapat mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Pengurus Lazis Baiturrahman mampu melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan wakaf sesuai dengan PSAK 112.
2. Pengurus Lazis Baiturrahman menguasai manajemen pengelolaan wakaf sesuai dengan UU No. 41 Th 2004.
3. Terbentuknya Tim pendiri Badan Wakaf Lazis Baiturrahman yang handal di bidangnya.

Rekomendasi untuk pengembangan wakaf tahun berikutnya adalah perlu dilakukan pelatihan penerapan pelaporan Badan Wakaf Lazis Baiturrahman sesuai dengan PSAK 112.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2006. *Fiqh Wakaf. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam*. Kementerian Agama Republik Indonesia
- DSAS Ikatan Akuntan Indonesia. 2018. *PSAK 112 Tentang Penyajian Dan Pelaporan Akunatnsi Wakaf*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia
- Ifa Hanifa S & Siska Lis. 2019. *Akuntansi dan Manajemen Wakaf : Konsep dan Teori Akuntansi Wakaf*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Wilkinson . C. Kneer 1987. *Information sistem for Accounting and Management, Concept, Application, Technology : Essentia concept and application*, Prentice Hall Englewood Cliffs. USA